



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan / dalil dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon yang beridentitas :

Nama : **anak Pemohon**  
Tanggal lahir : 10 April 2002 (umur 18 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Alamat : , Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon suaminya :

Nama : **calon suami**  
Tanggal lahir : 03 Februari 2003 (umur 17 tahun);  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum bekerja  
Alamat : , Kabupaten Kutai Timur.

"Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.102/Kua.16.08.11/Pw.01/12/2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah melahirkan seorang anak yang diketahui anak dari laki-laki yang bernama **calon suami**;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*"Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama: Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa ia dan Calon suaminya berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia dan calon suami bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Timur, menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;
- Bahwa ayahnya yang bernama Anwar siap menjadi wali nikah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, umur 17 tahun, agama Islam, Status perjaka, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa ia dengan Anak Pemohon berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa ia sudah bekerja di bengkel dengan penghasilan per bulannya adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi Anak Pemohon karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- Bahwa ayah dari Anak Pemohon yang bernama Anwar telah meninggal dunia, yang akan menjadi wali adalah Kepala KUA;

*"Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah menghadirkan ayah dari calon suami anak Pemohon yang bernama: wali calon suami, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari Calon suami yang bernama wali calon suami tidak keberatan menikahkan Calon suami dengan Anak Pemohon dan siap membantu mereka dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara Calon suami dengan Anak Pemohon sudah berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- Bahwa antara Calon suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja di bengkel dan memiliki penghasilan perbulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah adalah Kepala KUA Kecamatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 64080201091xxxxx tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon nomor 64080250040xxxxx tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Luar Biasa Kabupaten Kutai Barat tanggal 21 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

*"Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya, dan wali dari calon suami anak Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Anak Pemohon umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, , Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak oleh KUA Muara Wahau, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 17 tahun, agama Islam, Status perjaka, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di

*"Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Kabupaten Kutai Timur, dan juga saat ini anak Pemohon telah melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan Calon suami;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 dan P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon,

*"Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Anak Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suaminya yang bernama Calon suaminya telah ditolak oleh KUA, Kabupaten Kutai Timur, maka berdasarkan bukti P5, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran dan sudah saling mencintai, bahkan anak Pemohon saat ini telah melahirkan anak dari hubungannya dengan Calon suami;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Timur, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;

*"Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 14 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama , untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi isteri dan/atau ibu karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon;

*"Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu:

**وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah terpenuhinya unsur alasan yang medesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab calon suami anak Pemohon, demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri dan calon suaminya serta anak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

*"Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Surya Hidayat, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mardiyana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I.

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00

"Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 812.000,00  
(delapan ratus dua belas ribu rupiah)

"Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Sgta"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)